



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Prm



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

FELIA NURSYAMSI BINTI SUASDI, NIK 1371014911870011, tempat tanggal lahir

Padang Pariaman, tanggal 09 November 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Bagindo Tulabiah No 26, Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Sumatera Barat, alamat email chiefelia877@gmail.com, selanjutnya sebagai **Pemohon I**;

SALSABILA RAMADHANI BINTI SUASDI, NIK 1377035402930003, tempat

tanggal lahir Rambai, tanggal 14 Februari 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Sutomo RT 005 RW 004, Kelurahan Simpang Tanah Lapang, Kecamatan Kuantan Timur. Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, selanjutnya sebagai Pemohon II;

ELSI PUSPITA SARI, NIK 1702096807900001, tempat tanggal lahir Curup,

tanggal 28 Juli 1990, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Gajah Mada 2 GG Redho RT 006 RW 003, Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Merupakan ibu kandung dari Ahli Waris Pengganti "Unna Mikayla Ramadhani" lahir Pariaman, 16 Mei 2020. Anak dari pernikahan Elsi Puspita Sari dengan Alm. Imran Rahmat, dikarenakan masih dibawah umur. Dalam hal ini Ahli Waris Pengganti diwakilkan oleh Ibu Kandungnya dalam pengajuan Permohonan Penetapan Ahli waris di Pengadilan Agama Pariaman. Selanjutnya

Hal 1 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **Pemohon III**. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NULIANA RAHAYU, S.H.I.**, Advokat/Penasihat Hukum berkantor di NR Law Offices Advocate and Legal Consultant beralamat di Jl Bagindo Tulabiah Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai Surat Kuasa tanggal 31 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 248/K.Kh/2024 tanggal 02 Desember 2024, dengan domisili elektronik : rahayunuliana 2@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**:

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 153/Pdt.P/2024/PA.Prm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung, serta cucu kandung dari seorang laki-laki bernama **SUASDI BIN BAGINDO SYAMSU** dengan seorang perempuan yang bernama **UPI ELVIA BINTI M.NUR** yang melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 20 Juli 1986 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 323/62/X/7/86 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman;
2. Bahwa dari pernikahan orangtua Para Pemohon telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

Hal 2 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 **FELIA NURSYAMSI BINTI SUASDI**, Tempat tanggal lahir Padang Pariaman, 09 November 1987, Pendidikan Terakhir SLTA;

2.2 **IMRAN RAHMAT BIN SUASDI**, (Alm) Tempat tanggal lahir Padang Pariaman, 22 Desember 1990, dan meninggal dunia karena sakit asam lambung pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor 1377-KM-20042021-0006 meninggalkan seorang anak perempuan bernama Unna Mikayla Ramadhani;

2.3 **SALSABILA RAMADHANI binti SUASDI**, Tempat tanggal lahir Rambai, 14 Februari 1993, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

3. Bahwa **UPI ELVIA BIN M.NUR** ibu kandung Para Pemohon sudah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1377-KM-21042021-0006 tertanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman;

4. Bahwa sebulan setelah **UPI ELVIA BIN M.NUR** ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia Ahli Waris bernama **IMRAN RAHMAT BIN SUASDI** juga meninggal dunia karena sakit asam lambung pada tanggal 1 April 2021 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1377-KM-20042021-0006 tertanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman; .

Bahwa Ahli Waris bernama **IMRAN RAHMAT BIN SUASDI** pernah menikah dengan seorang perempuan bernama **Elsi Puspita Sari** pada tanggal 15 Oktober 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/011/X/2017 di kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Pernikahan Ahli Waris Alm (**IMRAN RAHMAT BIN SUASDI**) dengan istrinya **Elsi Puspita Sari** dikaruniai seorang anak perempuan bernama **Unna Mikayla Ramadhani** binti Imran Rahmat lahir tanggal 16 Mei 2020 di Pariaman dengan akte kelahiran Nomor : 1377-LT-20042021-0007 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman, dan dikarenakan masih berada dibawah umur

Hal 3 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini diwakilkan oleh Ibu Kandung yaitu Elsi Puspita Sari dalam pengajuan Permohonan Penetapan di Pengadilan Agama Pariaman;

5. Bahwa setelah Ahli Waris **IMRAN RAHMAT BIN SUASDI** meninggal dunia, **SUASDI BIN BAGINDO SYAMSU** ayah kandung Para Pemohon juga meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 1377-KM-20122023-0005, tertanggal 20 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka ketika meninggalnya (Alm) **IMRAN RAHMAT BIN SUASDI**, Pewaris Alm **SUASDI** meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama;

6.1 FELIA NURSYAMSI (Anak kandung);

6.2 SALSABILA RAMADHANI (Anak Kandung);

6.3 Unna Mikayla Ramadhani (Cucu Kandung/ Anak dari Alm **IMRAN RAHMAT**);

7. Bahwa selama hidupnya Pewaris (Alm) **SUASDI** memiliki deposito berjangka di Bank Mandiri Cab Padang dengan No Rek : 111-02-0414149-9, untuk mengurus pencairan Deposito atas nama Pewaris tersebut Pihak Bank meminta Para Pemohon untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama agar syarat pencairan dana terpenuhi. Atas alasan tersebutlah Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pariaman untuk dapat menetapkan Para Pemohon sebagai Ahli Waris guna untuk melengkapi persyaratan pencairan dana yang dimaksudkan diatas;
8. Bahwa **SALSABILA RAMADHANI** telah berdomisili di Rambai, jalan Bagindo Tulabiah No 26. Pariaman Selatan. Pariaman. Sumatera Barat. Berdasarkan surat domisili Nomor: 19/SKB/Ps/Rb/X-2024;

Hal 4 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Elsi Puspita Sari telah berdomisili di Rambai, jalan Bagindo Tulabiah No 26. Pariaman Selatan. Pariaman. Sumatera Barat. Berdasarkan surat domisili Nomor: 20/SKB/Ps/Rb/XI-2024;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pariaman cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari Alm SUASDI adalah;
 - 2.1. FELIA NURSYAMSI BINTI SUASDI (Anak Kandung);
 - 2.2. SALSABILA RAMADHANI (Anak Kandung);
 - 2.3. Unna Mikayla Ramadhani (Cucu Kandung);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dapat mencaikan Deposito milik Pewaris;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Subsidiar :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan yang didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Para Pemohon telah menguasai perkaranya kepada kuasa hukum NULIANA RAHAYU, SH.I., Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasinya diantaranya Surat Kuasa Khusus, fotokopi Kartu Advokat Kuasa, dan Berita Acara Pengambilan Sumpah/janji Advokat, ternyata telah lengkap dan telah dicocokkan

Hal 5 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dan masih berlaku, kemudian Ketua Majelis menyatakan kuasa tersebut diberi izin sebagai kuasa Para Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah a.n Suasdi dan Upi Elfia yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan VII Koto, Kab Padang Pariaman Nomor 323/62/8/7/86 Tanggal 27 Oktober 1986. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Nikah a.n Imran Rahmad dan Elsi Puspita Sari yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor 0175/011/2017 Tanggal 15 Oktober 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1377030404170001 tanggal 17 April 2023 a.n Sepriadi dan Felia Nursyamsi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Kota Pariaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n Felia Nursyamsi tanggal 17 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Salsabila Ramadahani Nomor 1409041507200003 Tanggal 17 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Kuantan Singingi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal 6 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n Salsabila Ramadhani tanggal 14 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Elsi Puspita Sari Nomor 1702090607210002 Tanggal 06 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran a.n Unna Mikayla Ramadhani tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n UPI ELVIA Nomor 1377-KM-21042021-0006 tanggal 12 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Pariaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n IMRAN RAHMAT tanggal 21 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n SUASDI tanggal 08 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Asli surat keterangan Ahli Waris an Suasdi Nomor 3/SKAWM/Ps?Rb/X-2024 tanggal 29 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rambai Kota

Hal 7 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman oleh Majelis sudah diteliti isi dan tujuan surat tersebut. Lalu oleh Ketua Majelis di beri Kode P.12 dan diparaf;

13. Sehelai prin auot Surat Deposito Berjangka No Seri AB 580647 dari BANK MANDIRI Cabang Padang a.n SUASDI dengan jumlah saldo Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Asli surat keterangan Berdomisili Nomor 19/SKB/Ps/Rb/X-2024 a.n SALSABILA RAMADHANI tanggal 28 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rambai Kota Pariaman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diteliti isi dan maksudnya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor 20/SKB/Ps/Rb/XI-2024 a.n Elsi Puspita Sari tanggal 26 Nopember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rambai Kota Pariaman. Bukti surat tersebut telah diteliti isi dan maksudnya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;

B. Bukti Saksi :

1. **Nofalinda binti BGD Samsu**, tanggal lahir 21 Nopember 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan rumah tangga, tempat Jl Palinggam No 52, Pasa gadang, Padang Selatan Kota Padang. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon (P I, P II, dan P III) karena saksi Bibi Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu Para Pemohon yang bernama Suasdi dan Upi Elfia keduanya adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa selama menikah ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon (suasdi dengan Upi Elfia) telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Felia Nursyamsi binti Suasdi;
 2. Imran Rahmat bin Suasdi;
 3. Salsabila Ramadhani binti Suasdi;
 - Bahwa setahu saksi ayah Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan kecuali dengan Upi Elfia;

Hal 8 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ayah kandung dari Suasdi yang bernama Bagindo Syamsu telah meninggal dunia lebih dahulu dari ayah kandung Para Pemohon;
- Bahwa Ibu kandung Para Pemohon bernama Upi Elvi telah meninggal tahun 2021 lalu;
- Bahwa saksi tahu saudara-saudara Para Pemohon yang bernama Imran Rahmad pernah menikah dengan seorang wanita bernama Elsi Puspita Sari dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Unna Mikayla Ramadhani lahir tahun 2020;
- Bahwa Imran Rahmat telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 1 April 2021 dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II dan satu orang istri dan satu orang anak bernama Unna Mikayla Ramadhani;
- Bahwa ibu Para Pemohon yang bernama Upi Elfia telah meninggal dunia tahun Maret 2021;
- Bahwa ayah Para Pemohon yang bernama SUASDI telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023, almarhum Suasdi meninggalkan 3 orang ahli waris sebagai berikut:
 1. Felia Nursyamsi (anak kandung)
 2. Salsabila Ramadhani (anak kandung)
 3. Unna Mikayla Ramadhani (cucu kandung)
- Bahwa setahu saksi almarhum Suasdi pada saat meninggalnya tidak ada mempunyai ayah dan ibu kandung serta saudara-saudara kandung dan tidak ada mempunyai istri lain;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dan bersepakat agar Unna Mikayla Ramadhani (cucu kandung) dimasukkan sebagai ahli waris pengganti dari alm Suasdi;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon saat ini mengajukan perkara permohonan penetapan sebagai ahli waris dari almarhum Suasdi untuk keperluan pencairan Uang Deposito Berjangka di Bank Mandiri Cabang Padang dan menetapkan para ahliwaris bisa menjadi pihak dalam penarikan uang deposito berjangka tersebut;

Hal 9 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Para Pemohon masih beragama islam dan rukun-rukun saja diantara Para Pemohon;
- 2. **Titania Aldina binti Rinaldi**, saksi mengaku adik sepupu dari Para Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon (P I, P II, dan P III) karena saksi Bibi Para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah dan ibu Para Pemohon yang bernama Suasdi dan Upi Elfia keduanya adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa selama menikah ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon (suasdi dengan Upi Elfia) telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Felia Nursyamsi binti Suasdi;
 2. Imran Rahmat bin Suasdi;
 3. Salsabila Ramadhani binti Suasdi;
 - Bahwa setahu saksi ayah Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan kecuali dengan Upi Elfia;
 - Bahwa saksi tahu ayah kandung dari Suasdi yang bernama Bagindo Syamsu telah meninggal dunia lebih dahulu dari ayah kandung Para Pemohon;
 - Bahwa Ibu kandung Para Pemohon bernama Upi Elvi telah meninggal tahun 2021 lalu;
 - Bahwa saksi tahu saudara-saudara Para Pemohon yang bernama Imran Rahmad pernah menikah dengan seorang wanita bernama Elsi Puspita Sari dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Unna Mikayla Ramadhani lahir tahun 2020;
 - Bahwa Imran Rahmad telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2021 dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, Pemohon II dan satu orang istri dan satu orang anak bernama Unna Mikayla Ramadhani;
 - Bahwa ibu Para Pemohon yang bernama Upi Elfia telah meninggal dunia tahun Maret 2021;

Hal 10 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah Para Pemohon yang bernama SUASDI telah meninggal dunia pada bulan Desember 2023, almarhum Suasdi meninggalkan 3 orang ahli waris sebagai berikut:
 - Felia Nursyamsi (anak kandung)
 - Salsabila Ramadhani (anak kandung);
 - Unna Mikayla Ramadhani (cucu kandung)
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sangat berkeinginan agar anak dari alm Imran Rahmat bernama Unna Mikayla Ramadhani (cucu kandung) ditetapkan sebagai ahli waris Pengganti dari alm Suasdi;
- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu almarhum Suasdi telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya alm Suasdi;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan permohonan Penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan pencairan Uang Deposito Berjangka di Bank Mandiri dan menetapkan para ahliwaris bisa menjadi pihak dalam penarikan uang deposito berjangka tersebut;
- Bahwa selama ini Para Pemohon masih beragama islam dan rukun-rukun saja diantara pemohon;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukum dan Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat serta memeriksa Surat Kuasa Penggugat hal mana Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada **Nuliana Rahayu,S.H.I.,** berdasarkan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 254/K.Kh/2024/PA.Prm tanggal 6 Desember 2024;

Hal 11 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diteliti syarat-syarat formil Surat Kuasa Khusus dan identitas Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jis. Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata dan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa telah sah untuk mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pariaman untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya adalah mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Suasdi bin Bagindo Syamsu dan satu orang cucu kandung sebagai ahli waris Pengganti yang bernama Unna Mikayla Ramadhani;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon beragama Islam dan ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suasdi bin Bagindo Samsu berupa perkara permohonan ahli waris yang bersifat *voluntair* atau *ex-parte* atau tidak ada lawan, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan dalam perkara *a quo* pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam posisinya Para Pemohon mendalilkan bahwa objek waris berupa Deposito Berjangka di Bank Mandiri atas nama Almarhum Suasdi yang sekarang sedang tersimpan pada Bank Mandiri Cabang Padang dengan Nomor Rekening 111-02-0414149-9, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama

Hal 12 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, berdasarkan ketentuan pasal 142 ayat (4) RB.g;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di depan persidangan, sedangkan Pemohon III yang bernama Elsi Puspita Sari mewakili kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada advokat dan konsultan hukum yang bernama **Nuliana Rahayu, SHI.**, kuasa hukum Para Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Para Pemohon berhak mewakili Para Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon (P I dan P II) mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung dari almarhum Suasdi, dan Pemohon III adalah istri dari almarhum Imran Rahmad dan merupakan ibu kandung dari Unna Mikayla Ramadhani (cucu dari alm Suasdi);

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah anak-anak kandung dari almarhum Suasdi, yang mana almarhum Suasdi tidak mempunyai orang tua, saudara kandung karena telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka Para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris (Suasdi), maka Para Pemohon

Hal 13 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dan satu orang cucu bernama **Unna Mikayla Ramdhani** pada pokoknya adalah ingin ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suasdi Bagindo Syamsu, yang mana pewaris mempunyai Deposito Berjangka di Bank Mandiri Cab Padang yang telah didepositokan semasa almarhum masih hidup:

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pengambilan/menarik Uang berupa Deposito Berjangka atas nama almarhum Suasdi yang sekarang sedang berada di Bank Mandiri Padang, sebagai simpanan berjangka semasa hidupnya bersama Para Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat bertanda P.1 sampai P.15;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s.d P.15 tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah di nazegelen maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karena itu alat-alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 berupa fotokopi Surat Nikah menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Suasdi dan Upi Elvia telah menikah pada tanggal 26 Juli 1986;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 berupa fotokopi Surat Nikah menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Alat bukti tersebut mempunyai

Hal 14 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Imran Rahmat dan Elsi Puspita Sari telah menikah pada tanggal 15 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3, P.5 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Para Pemohon telah mampu membuktikan sebagian dalil-dali permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4, P.6 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n Pemohon I dan Pemohon II serta Unna Mikayla Ramadhani (cucu) menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Para Pemohon telah mampu membuktikan sebagian dalil-dali permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9, P.10 dan P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian a.n Uvpi Elvia dan Imran Rahmat serta Suasdi (ayah Para Pemohon) menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa Epi Elvia telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021, Imran Rahmat telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2021 serta Suasdi telah meninggal pada tanggal 08 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.12 berupa surat asli Keterangan Ahli waris dari almarhum Suasdi menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa almarhum suasdi pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris 2 orang anak perempuan dan 1 (satu) orang cucu perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.13 berupa prin aout Surat Deposito Berjangka dari Bank Mandiri a.n Suasdi menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh

Hal 15 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat yang berwenang. Alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa almarhum suasdi pada saat masih hidup ada mempunyai deposito berjangka berupa uang dengan jumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang merupakan hasil peninggalan almarhum suasdi semasa hidup;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.14 dan P.15 berupa asli surat keterangan berdomisili atas nama Salsabila Ramadhani dan Elsi Puspita Sari menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang. Alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Pemohon II dan Pemohoin III sama-sama berdomisili di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, masing-masing telah didengar keterangannya secara terpisah dan telah disumpah serta tidak terhalang untuk menjadi saksi. Disamping itu keterangan yang diberikan oleh saksi berdasarkan kepada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran saksi sendiri. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang Para Pemohon I dan II adalah anak kandung dari Suasdi dan Upi Elvia dan Unna Mikayla Ramdhani anak dari Imran Rahmat dan Elsi Puspita Sari ;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa ayah kandung Pemohon I dan II yang bernama Suasdi adalah ayah kandung satu-satunya dari ahli waris;

Hal 16 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa ayah kandung dari Unna Mikayla Rahmadani yang bernama Imran Rahmat adalah ayah kandung satu satunya dari ahli waris pengganti;

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang Suasdi semasa hidupnya hanya pernah menikah satu kali yaitu dengan Upi Elvia dan mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa Suasdi bin Bagindo Syamsu (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2023;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa ayah kandung dari Unna Mikayla Rahmadani bernama Imran Rahmat telah lebih dahulu meninggal dari Suasdi;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang sewaktu Suasdi (pewaris) meninggal dunia, meninggalkan 2 orang anak bernama Felia Nursyamsi dan Salsabila Ramadhani dan satu orang cucu perempuan bernama Unna Mikayla Rahmadani, dan orang tua, saudara kandung telah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Suasdi;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang pewaris yang meninggalkan warisan berupa Uang yang di Depositokan secara berjangka yang sekarang masih tersimpan di Bank Mandiri Cabang Padang;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang sepeninggal pewaris, Uang yang telah didepositokan berjangka di Bank Mandiri tersebut masih dikuasai oleh Bank Mandiri Padang;
- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil permohonan Para Pemohon tentang kewenangan para ahli waris berhak sebagai pihak yang ditetapkan untuk menarik Uang yang didepositokan oleh Pewaris di Bank Mandiri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang

Hal 17 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Suasdi telah menikah dengan Upi Elvia binti M.Nur pada tanggal 20 Juli 1986;
2. Bahwa Upi Elvia telah meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2021;
3. Bahwa Imran Rahmat telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2021;
4. Bahwa Suasdi telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023;
5. Bahwa di saat Suasdi meninggal dunia, yang masih hidup adalah 2 orang anak perempuan dan satu orang cucu perempuan bernama **Felia Nursyamsi binti Suasdi, Salsabila Ramadhani binti Suasdi dan Unna Mikayla Ramdhani binti Imran Rahmat** (cucu perempuan);
6. Bahwa di saat Suasdi meninggal dunia, Suasdi meninggalkan harta berupa Deposito Berjangka berupa simpanan uang yang sekarang masih dikuasai Bank Mandiri Cabang Padang yang diusahakan semasa hidup almarhum suasdi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon angka 2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara waris setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur kewarisan yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta pewaris, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

للميراث أركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث

Artinya: "Kewarisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewarisi 'pewaris', orang yang diwarisi 'ahli waris' dan sesuatu yang diwariskan 'warisan'"

selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari pada masing-masing asas kewarisan sebagai berikut:

Hal 18 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **unsur pewaris** harus dipastikan kematiannya, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط: وهي موت المورث، وحياء الوارث، ومعرفة جهة القرابة

Artinya: "penetapan hak dalam kewarisan harus berdasarkan tiga syarat: 1) matinya orang yang mewariskan 'pewaris'; 2) hidupnya orang yang diwarisi 'ahli waris'; dan 3) diketahui arah kekerabatannya"

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *juncto* Pasal 830 dan Pasal 831 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Suasdi bin Bagindo Syamsu (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Desember 2023, dengan demikian **unsur pewaris telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui Imran Rahmat bin Suasdi (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 2021, dengan demikian **unsur pewaris telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terhadap **unsur ahli waris** setidaknya harus memenuhi tiga syarat yaitu: 1) mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris; 2) beragama Islam; dan 3) tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة: وهي القرابة، والزوجية، والولاء

Artinya: "sebab-sebab kewarisan yang disepakati ada tiga yaitu: kekerabatan, hubungan perkawinan dan wala' (kekuasaan karena telah memerdekakan pewaris)";

Hal 19 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap syarat kedua, selaras dengan kutipan dari Hadis *masyhur* yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Juz 8 Hadis ke-6764, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: "orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim";

sedangkan syarat ketiga, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

واتفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث: هي الرق، والقتل، واختلاف الدين

Artinya: "Para fuqaha telah menyepakati tiga penghalang dalam kewarisan yaitu: 1) perbudakan; 2) pembunuhan; dan 3) perbedaan agama";

hal mana masing-masing syarat tersebut juga sesuai dengan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 838 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan", sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris" dan berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa di saat Suasdi bin Bagindo Syamsu (pewaris) meninggal dunia, yang masih hidup adalah dua orang anak perempuan **Felia Nursyamsi binti Suasdi**, **Salsabila Ramadhani binti Suasdi** dan satu orang cucu perempuan Suasdi (**Unna Mikayla Ramdhani**) anak perempuan Imran Rahmat bin

Hal 20 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suasdi yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 April 2021 adalah ahli waris pengganti, selain karena kehendak peraturan perundang-undangan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, juga karena ke dua orang anak Suasdi (Pemohon I dan Pemohon II) yang masih hidup telah sepakat untuk memasukkan anak perempuan Imran Rahmat yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, adalah sebagai **ahli waris pengganti**;

Menimbang, bahwa mengenai penggantian kedudukan ahli waris (ahli waris pengganti) sebagaimana yang termuat dalam pasal 185 KHI, majelis hakim mengambil sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi: (1) Ahli Waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, maka kedudukannya dapat tergantikan oleh anaknya, terkecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173... (2) Bagian ahli waris pengganti tidak dibolehkan melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan diganti”;

Menimbang, bahwa terhadap **unsur harta pewaris** setidaknya diketahui status kebendaannya, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

الموروث: هو التركة، ويسمى أيضاً ميراثاً وإراثاً، وهو ما يتركه المورث من المال، أو الحقوق التي يمكن إرثها عنه

Artinya: “al-mauruts adalah peninggalan, al-mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan.”

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *juncto* Pasal 584 dan Pasal 833 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa di saat Suasdi bin Bagindo Syamsu (pewaris) meninggal dunia, Suasdi bin Bagindo Syamsu meninggalkan harta berupa Deposito Berjangka sejumlah uang Rp60.000.000,00

Hal 21 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) atas nama Suasdi yang diusahakan semasa hidup yang masih tersimpan di Bank Mandiri Padang;

Menimbang, bahwa sebuah permohonan waris harus mencantumkan seluruh ahli waris sebagai pihak berperkara, jika tidak permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tujuan dari Para Pemohon adalah untuk kepentingan penarikan uang yang telah didepositokan secara berjangka oleh Suasdi (pewaris) di Bank Mandiri Padang yang dijadikan sebagai tabungan semasa hidup almarhum Suasdi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris dari Suasdi bin Bagindo Syamsu (pewaris) dan satu orang cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai dengan maksud Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Imran Rahmat bin Suasdi pada tanggal 1 April 2021;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Suasdi bin Bagindo Syamsu pada tanggal 8 Desember 2023;
4. Menetapkan ahli waris Suasdi bin Bagindo Syamsu, yaitu:

Hal 22 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. FELIA NURSYAMSI BINTI SUASDI (Anak Kandung);
- 4.2. SALSABILA RAMADHANI BINTI SUASDI (Anak Kandung);
- 4.3. UNNA MIKYLA BINTI IMRAN RAHMAT (Ahli Waris Pengganti);
5. Menetapkan Para Pemohon untuk mencairkan deposito milik Pewaris di Bank Mandiri Cabang Padang, Sumatera Barat;
6. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H.Muzakkir, S.H.,MH.**, dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A** sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 31 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dan disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan Agama Pariaman oleh Ketua Majelis tersebut juga didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Marliadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasa hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H.Muzakkir, S.H.,MH.

Amrizal, S.H.

Armen Ghani, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

Marliadi, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------|---------------|
| 1. - PNPB | Rp. 70.000,00 |
| 2. - Proses | Rp. 75.000,00 |

Hal 23 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp. 00.000,00

- Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal 24 dari 24 Hal Penetapan No.153/Pdt.P/2024/PA.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)